



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-Remaja)
DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan remaja yang sangat kompleks terutama masalah kenakalan remaja, seksualitas, kehamilan tidak diinginkan, HIV/AIDS, penyalahgunaan Napza dan lainnya;
 - b. bahwa remaja memerlukan teman sebaya sebagai sumber informasi, edukasi dan konseling serta role model terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses remaja terhadap informasi, edukasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga maka perlu diberikan apresiasi dan kesempatan kepada remaja Indonesia untuk berpartisipasi secara nyata dan bermakna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan menunjuk Pengurus PIK-Remaja tersebut di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) bertugas :

- a. Memberikan penyuluhan, informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja kepada remaja,
- b. Melakukan advokasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan dan keterampilan hidup
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan Pusat Informasi dan Konseling Remaja,
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Perbekel Bebandem.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

PERBEKEL BEBANDEM



J. GEDE PARTADANA

Lampiran : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pusat Informasi dan Konseling (PIK-Remaja) Desa Bebandem

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-Remaja)
DESA BEBANDEM

Ketua : I Nyoman Suarnata

Sekretaris : I Gede Ariawan

Bendahara : Ni Putu Erina Diah Verawati

Anggota : 1. I Komang Arya Setiawan

2. Ni Komang Kotik Arini

3. Ni Luh Ayu Verayanti

4. I Wayan Suyasa

5. I Wayan Edi Pratama

6. Ni Luh Kiki Widyantari

7. Agus Surananggana

8. I Ketut Edi Saputra

9. I Wayan Ovin Sukaya


PERBEKEL BEBANDEM
I GEDE PARTADANA